



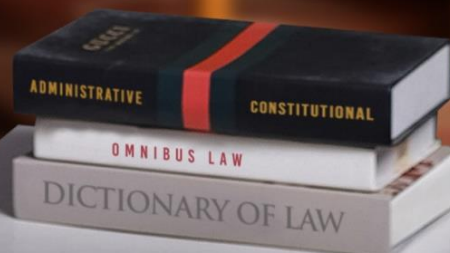
MAJALAH **PROPER** IMPLEMENTASI **PROYEK PERUBAHAN**



PADUKA PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, S.H

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XII TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Hasil Implementasi Proyek Perubahan dengan Judul **“Pelayanan Fasilitas Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)”**.

Laporan ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Manajemen Pemerintahan Makassar Lembaga Administrasi Negara Tahun 2024.

Proses penulisan dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari tahapan awal mengikuti Pelatihan hingga selesainya Laporan Hasil Implementasi Proyek Perubahan ini. Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Penjabat Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Rudy Salahuddin, MEM., Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Drs. Sofian Ibrahim, M.Si selaku Mentor yang selalu membimbing dan memotivasi selama penyusunan rancangan proyek perubahan. Demikian pula kepada bapak Dr. Johan Tarru Mada, M.Si selaku Coach yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga selesainya penyusunan proyek perubahan ini.

Ucapan terima kasih pula kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo beserta jajarannya, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo, Pejabat Administrator dan Fungsional serta Tim Kerja yang berkontribusi besar membantu Reformer dalam penyusunan dan pelaksanaan Proyek Perubahan ini.

Semoga Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khusus dalam pelayanan fasilitas produk hukum kabupaten dan kota.

MOHAMMAD TRIZAL ENTENGO, S.H
Reformer





Rudy Salahuddin
Pj. Gubernur Gorontalo



Drs. H. Sofian Ibrahim, M.Si
Sekda Provinsi Gorontalo/Mentor



Dr. Andi Taufik, M.Si
Kepala PUSLATBANG KMP Makassar



Dr. Johan Tarru Mada, M.Si
Coach



Biodata

Nama : Mohamad Trizal Entengo, S.H
NIP : 19700115 199803 1 011
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Prov. Gorontalo
Istri : Yuliana Maliki, S.H.
Alamat : Griya taman firdaus kota Gorontalo

 **Email** : mtentengo@gmail.com

 **Facebook** : [@Trizal Entengo](#)

 **Instagram** : [@trizal_go](#)

Executive Summary

Proyek perubahan ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam penyusunan produk hukum daerah oleh Pemerintah kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Pada kondisi yang terjadi saat ini yaitu kurang efektifnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Biro Hukum dalam fasilitasi produk hukum daerah sehingga berdampak pada rancangan produk hukum daerah yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terjadinya inkonsistensi dengan Produk Hukum daerah lainnya.

Solusi yang ditawarkan untuk pemecahan masalah tersebut yaitu menyediakan layanan fasilitasi produk hukum daerah dengan instrumen : penyediaan layanan fasilitasi produk hukum daerah, penyusunan SOP fasilitasi produk hukum daerah, dan penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan produk hukum daerah. Dengan demikian diharapkan terjadi kesepahaman dan kesamaan persepsi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai terbagi atas 3 yaitu tujuan jangka pendek : terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada 2 Kabupaten (Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato) di Provinsi Gorontalo, tujuan jangka menengah : terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo (5 kabupaten, 1 kota) dan terbangunnya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah, serta tujuan jangka panjang : terintegrasinya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah dengan e-perda Kemendagri.

Proyek perubahan ini akan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak terdampak dan yang terlibat dalam proyek perubahan ini yaitu stakeholder internal dan eksternal. Proyek perubahan ini akan dilaksanakan dengan 7 (tujuh) tahapan jangka pendek, yaitu : Koordinasi persiapan implementasi perubahan, Terbentuknya Tim Efektif, Tersedianya SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah, Terlaksananya sosialisasi fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, Terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada 2 Kabupaten (Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato) di Provinsi Gorontalo, Monitoring dan evaluasi.

Diharapkan melalui proyek perubahan ini akan terwujud produk hukum daerah yang berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.

DAFTAR ISI

-	DESKRIPSI.....	5
-	LATAR BELAKANG.....	6
-	TUJUAN.....	11
-	MANFAAT.....	12
-	RUANG LINGKUP.....	13
-	IMPLEMENTASI MILESTONE.....	15
-	KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN.....	41
-	PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	42
-	KESIMPULAN.....	43
-	RENCANA TINDAK LANJUT.....	44



Deskripsi

PADUKA

akronim dari **Pelayanan Terpadu Produk Hukum** Daerah merupakan pelayanan terpadu fasilitasi produk hukum daerah bagi pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Gorontalo. Dalam hal ini akan dilakukan layanan fasilitasi produk hukum daerah berbasis digital, penyusunan SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah, dan penyediaan layanan konsultasi produk hukum daerah secara offline (di kantor Biro Hukum) dan online (email, Whatsapp). Dengan demikian diharapkan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan produk hukum di tingkat provinsi dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), PADUKA adalah sebutan kehormatan kepada orang-orang mulia (pembesar, bangsawan, raja). Inovasi PADUKA (Pelayanan Terpadu Penyusunan Produk Hukum Daerah) memiliki konsep utama untuk melayani pelanggan bagaikan raja. Dalam konteks proyek perubahan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai customer/pelanggan dan Biro Hukum bertindak sebagai pemberi layanan. Inovasi PADUKA hadir untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyusunan produk hukum daerah dengan mengedepankan pelanggan sebagai prioritas utama. Layaknya raja yang dilayani dengan penuh kehormatan dan dedikasi, PADUKA memastikan setiap pelanggan mendapatkan perhatian khusus, layanan yang cepat, tepat, dan nyaman. Dengan dukungan teknologi modern dan profesionalisme petugas, PADUKA berkomitmen untuk menjadi solusi terbaik bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga masyarakat dalam layanan produk hukum daerah.

Latar Belakang

Pemerintahan daerah yang tadinya sangat bergantung dan ditentukan oleh pemerintahan pusat kini semakin terdistribusi berdasarkan asas desentralisasi. Nilai dasar dari desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghasilkan Perda yang berkualitas merupakan hal yang krusial. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sementara itu Pasal 18 ayat (6) menegaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diderivasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya. Dalam rangka otonomi daerah Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Meskipun demikian, praktik penyusunan produk hukum daerah masih sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang menghambat efektivitas dan keberhasilannya.



Produk Hukum Daerah yang berpotensi bermasalah apabila ketika dalam perumusannya ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. konflik, terdapat muatan pasal atau ketentuan yang secara jelas bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat; multitafsir, kekaburan atau ketidakjelasan pada subyek dan obyek hukum yang diatur, sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada penggunaan bahasa/frasa (sulit dimengerti) dan sistematika penulisannya;
- b. inkonsisten, terdapat ketentuan dalam pengaturannya yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta aturan turunannya; c) tidak operasional yaitu peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaannya.

Produk hukum daerah yang berkualitas haruslah relevan dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan, mendorong keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat dan juga harus dapat diimplementasikan dengan efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mengoptimalkan proses penyusunan produk hukum daerah guna memastikan bahwa produk-produk tersebut benar-benar mencapai tujuan pembentukannya dan berkontribusi pada tata kelola yang efektif di pemerintah daerah.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan produk hukum daerah Provinsi Gorontalo dan pelayanan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menghadapi beberapa tantangan terkait proses penyusunan produk hukum daerah di wilayah Provinsi Gorontalo. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo sering kali menyusun produk hukum daerah tanpa koordinasi yang memadai dengan Biro Hukum. Dalam proses penyusunan rancangan produk hukum daerah dan setelah melalui harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kanwil Kemenkumham) Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten/Kota seringkali abai untuk melakukan koordinasi dengan Biro Hukum sehingga banyak produk hukum daerah yang dibuat tanpa melalui tahap fasilitasi pada Biro Hukum. Fasilitasi produk hukum daerah pada Biro Hukum sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang disusun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan produk hukum di tingkat provinsi. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan draf produk hukum daerah yang diajukan sering kali memerlukan revisi signifikan pada tahap fasilitasi dan klarifikasi. Akibatnya, proses pengesahan produk hukum daerah menjadi lebih lama, karena draf tersebut perlu dikembalikan untuk diperbaiki sebelum dapat disahkan.

Selain itu, draf produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota terkadang tidak konsisten dengan peraturan daerah provinsi yang telah ada. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan konflik hukum dan mengurangi efektivitas penerapan peraturan di tingkat daerah.

Uraian permasalahan tersebut menggambarkan tantangan utama yang dihadapi yaitu ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti prosedur fasilitasi produk hukum daerah ataupun menindaklanjuti rekomendasi dari hasil fasilitasi yang telah dilakukan oleh Biro Hukum.



Proses panjang dalam pembuatan produk hukum daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan serta dilakukannya evaluasi bagi rancangan produk hukum daerah yang diwajibkan. Untuk kesempurnaan dan peningkatan kualitas dari produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur bahwa “Fasilitasi terhadap rancangan perda tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dievaluasi”. Sehingga menjadi suatu keharusan jika rancangan produk hukum daerah perlu dilakukan mekanisme fasilitasi. Lemahnya koordinasi dan kurangnya kepatuhan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap mekanisme fasilitasi tersebut berdampak pada proses fasilitasi yang menjadi lebih lama dari ketentuan yang berlaku yakni hanya 15 (lima belas) hari saja.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah kabupaten/kota dan Biro Hukum Provinsi untuk memastikan keselarasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mempercepat proses pengesahan Produk hukum daerah.

Permasalahan ini menekankan perlunya peningkatan komunikasi dan kerja sama antara berbagai tingkat pemerintahan dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Hal ini tidak hanya untuk mempercepat proses legislasi tetapi juga untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan adalah berkualitas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Gambaran kinerja penyusunan produk hukum daerah dapat dilihat dari Perda/Perkada yang telah dihasilkan selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1 :
Data Produk Hukum Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Gorontalo Telah Melalui Proses Fasilitasi Tahun Anggaran 2022 - 2023

Kabupaten/Kota	TA 2022		TA 2023	
	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah
Kota Gorontalo	12	8	14	13
Kab Gorontalo	4	6	23	11
Kab Bone Bolango	12	2	-	1
Kab Pohuwato	5	4	-	6
Kab Boalemo	9	7	11	18
Kab Pohuwato	6	8	27	16
TOTAL	48	35	75	65

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka solusi yang akan dilakukan yaitu

menyediakan layanan fasilitasi produk hukum daerah

penyusunan SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah, dan

penyediaan layanan konsultasi produk hukum daerah secara offline (di kantor Biro Hukum) dan online (email, Whatsapp)



Dengan demikian diharapkan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan produk hukum di tingkat provinsi dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap tersedianya produk hukum yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo.

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dan individu. Tujuan juga di pahami sebagai sebuah kondisi akhir yang ingin dicapai berdasarkan periode waktu tertentu. Adapun tujuan dari proyek perubahan PADUKA, yaitu:

TUJUAN JANGKA PENDEK

Terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada 2 Kabupaten (Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato) di Provinsi Gorontalo

TUJUAN JANGKA MENENGAH

- Terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo (5 kabupaten, 1 kota)
- Terbangunnya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah

TUJUAN JANGKA PANJANG

Terintegrasinya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah dengan e-perda Kemendagri



MANFAAT

A

MANFAAT BAGI ORGANISASI (INTERNAL)

- 1) Melalui PADUKA proses penyusunan dan pengesahan produk hukum daerah menjadi lebih cepat dan efisien.
- 2) Draf Produk Hukum Daerah yang lebih matang setelah diajukan ke Kanwil Kemenkumham, mengurangi jumlah revisi yang diperlukan sehingga menghemat waktu dan sumber daya
- 3) Koordinasi yang lebih baik memastikan bahwa produk hukum daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Harmonisasi dengan peraturan daerah provinsi dan kebijakan nasional meningkatkan konsistensi dan integritas hukum
- 5) Memungkinkan Biro Hukum untuk mengawasi dan mengevaluasi proses penyusunan produk hukum daerah secara real-time, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat.

B

MANFAAT EKSTERNAL

- 1) Pemerintah kabupaten/kota mendapat bimbingan dan dukungan langsung dari Biro Hukum, sehingga proses penyusunan produk hukum daerah menjadi lebih terarah
- 2) Koordinasi awal mengurangi risiko konflik hukum dan inkonsistensi antara produk hukum daerah kabupaten/kota dan provinsi
- 3) Dengan draf yang lebih siap dan sesuai, proses fasilitasi dan klarifikasi menjadi lebih cepat, mempercepat pengesahan produk hukum daerah yang diperlukan untuk pembangunan dan layanan publik
- 4) Pengurangan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk revisi berulang meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah kabupaten/kota
- 5) Produk hukum daerah yang lebih baik dan konsisten memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- 6) Masyarakat merasakan manfaat dari produk hukum daerah yang lebih relevan, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan local

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan proyek perubahan PADUKA yaitu pelaksanaan layanan fasilitasi produk hukum daerah di Provinsi Gorontalo dengan instrumen yang dihasilkan, yaitu :

- A)** Layanan fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota
- B)** SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah
- C)** Layanan Konsultasi dan pendampingan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo secara offline dan online



MILESTONE JANGKA PENDEK



MILESTONE JANGKA MENENGAH

Terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo (5 Kabupaten, 1 Kota)

Terbangunnya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah

Tersedianya peraturan Gubernur tentang SOP Layanan fasilitasi produk hukum daerah secara digital

MILESTONE JANGKA PANJANG

TERINTEGRASINYA SISTEM LAYANAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN E-PERDA KEMENDAGRI

SRATEGI MARKETING (1C+4P)

CUSTOMER

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

PRODUCT

- Layanan fasilitasi produk hukum daerah
- SOP Layanan fasilitasi produk hukum daerah
- Layanan konsultasi dan penyusunan produk hukum daerah

PRICE

Pembiayaan aktualisasi proyek perubahan sebagian kegiatan menggunakan APBD dan kegiatan lainnya bersumber dari swadaya

PLACE

Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo

PROMOTION

- Sosialisasi melalui media sosial
- Sosialisasi melalui banner, spanduk Baliho
- Sosialisasi melalui media online



PADUKA

PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH

MILESTONE 1

KOORDINASI PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERUBAHAN



MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN GUBERNUR SELAKU PIMPINAN DAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU MENTOR

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 15 Juli 2024 yang bertempat di Kantor Gubernur Gorontalo dengan tujuan untuk mendapatkan arahan serta dukungan strategis dalam pelaksanaan proyek perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memberikan persetujuan dan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan PADUKA karena proyek ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat produk hukum daerah yang berkualitas. Selain itu Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretaris Daerah sebagai Mentor, memberikan masukan terkait strategi pelaksanaan terutama dalam hal penyusunan SOP dan pendekatan digital yang nanti akan digunakan dalam layanan konsultasi hukum. Beliau juga menekankan pentingnya Kerjasama lintas sektor dalam mempercepat implementasi proyek perubahan.



Setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan daerah, pada tanggal 17 Juli 2024 reformer memimpin rapat internal bersama seluruh staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat Biro Hukum dengan tujuan untuk memberikan penjelasan rinci tentang proyek perubahan PADUKA serta pembagian tugas kepada tim internal.

		UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KEMAHKAMAN DUKUN BIDANG HUKUM Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 100 Bandung 40132 (Indonesia) Telp. 022-2534311 Fax. 022-2534312	
		Tanggal: 12 Desember 2012	
Nomor : Tanggal:	Subjek:	Kepada : 1. Bapak Budi D. 2. Bapak Hendrik D. 3. Bapak 4. Bapak Wicakana Budi Pr. Darmasari 5. Bapak 6. Bapak 7. Bapak 8. Bapak 9. Bapak 10. Bapak 11. Bapak 12. Bapak 13. Bapak 14. Bapak 15. Bapak 16. Bapak 17. Bapak 18. Bapak 19. Bapak 20. Bapak 21. Bapak 22. Bapak 23. Bapak 24. Bapak 25. Bapak 26. Bapak 27. Bapak 28. Bapak 29. Bapak 30. Bapak 31. Bapak 32. Bapak 33. Bapak 34. Bapak 35. Bapak 36. Bapak 37. Bapak 38. Bapak 39. Bapak 40. Bapak 41. Bapak 42. Bapak 43. Bapak 44. Bapak 45. Bapak 46. Bapak 47. Bapak 48. Bapak 49. Bapak 50. Bapak 51. Bapak 52. Bapak 53. Bapak 54. Bapak 55. Bapak 56. Bapak 57. Bapak 58. Bapak 59. Bapak 60. Bapak 61. Bapak 62. Bapak 63. Bapak 64. Bapak 65. Bapak 66. Bapak 67. Bapak 68. Bapak 69. Bapak 70. Bapak 71. Bapak 72. Bapak 73. Bapak 74. Bapak 75. Bapak 76. Bapak 77. Bapak 78. Bapak 79. Bapak 80. Bapak 81. Bapak 82. Bapak 83. Bapak 84. Bapak 85. Bapak 86. Bapak 87. Bapak 88. Bapak 89. Bapak 90. Bapak 91. Bapak 92. Bapak 93. Bapak 94. Bapak 95. Bapak 96. Bapak 97. Bapak 98. Bapak 99. Bapak 100. Bapak 101. Bapak 102. Bapak 103. Bapak 104. Bapak 105. Bapak 106. Bapak 107. Bapak 108. Bapak 109. Bapak 110. Bapak 111. Bapak 112. Bapak 113. Bapak 114. Bapak 115. Bapak 116. Bapak 117. Bapak 118. Bapak 119. Bapak 120. Bapak 121. Bapak 122. Bapak 123. Bapak 124. Bapak 125. Bapak 126. Bapak 127. Bapak 128. Bapak 129. Bapak 130. Bapak 131. Bapak 132. Bapak 133. Bapak 134. Bapak 135. Bapak 136. Bapak 137. Bapak 138. Bapak 139. Bapak 140. Bapak 141. Bapak 142. Bapak 143. Bapak 144. Bapak 145. Bapak 146. Bapak 147. Bapak 148. Bapak 149. Bapak 150. Bapak 151. Bapak 152. Bapak 153. Bapak 154. Bapak 155. Bapak 156. Bapak 157. Bapak 158. Bapak 159. Bapak 160. Bapak 161. Bapak 162. Bapak 163. Bapak 164. Bapak 165. Bapak 166. Bapak 167. Bapak 168. Bapak 169. Bapak 170. Bapak 171. Bapak 172. Bapak 173. Bapak 174. Bapak 175. Bapak 176. Bapak 177. Bapak 178. Bapak 179. Bapak 180. Bapak 181. Bapak 182. Bapak 183. Bapak 184. Bapak 185. Bapak 186. Bapak 187. Bapak 188. Bapak 189. Bapak 190. Bapak 191. Bapak 192. Bapak 193. Bapak 194. Bapak 195. Bapak 196. Bapak 197. Bapak 198. Bapak 199. Bapak 200. Bapak 201. Bapak 202. Bapak 203. Bapak 204. Bapak 205. Bapak 206. Bapak 207. Bapak 208. Bapak 209. Bapak 210. Bapak 211. Bapak 212. Bapak 213. Bapak 214. Bapak 215. Bapak 216. Bapak 217. Bapak 218. Bapak 219. Bapak 220. Bapak 221. Bapak 222. Bapak 223. Bapak 224. Bapak 225. Bapak 226. Bapak 227. Bapak 228. Bapak 229. Bapak 230. Bapak 231. Bapak 232. Bapak 233. Bapak 234. Bapak 235. Bapak 236. Bapak 237. Bapak 238. Bapak 239. Bapak 240. Bapak 241. Bapak 242. Bapak 243. Bapak 244. Bapak 245. Bapak 246. Bapak 247. Bapak 248. Bapak 249. Bapak 250. Bapak 251. Bapak 252. Bapak 253. Bapak 254. Bapak 255. Bapak 256. Bapak 257. Bapak 258. Bapak 259. Bapak 260. Bapak 261. Bapak 262. Bapak 263. Bapak 264. Bapak 265. Bapak 266. Bapak 267. Bapak 268. Bapak 269. Bapak 270. Bapak 271. Bapak 272. Bapak 273. Bapak 274. Bapak 275. Bapak 276. Bapak 277. Bapak 278. Bapak 279. Bapak 280. Bapak 281. Bapak 282. Bapak 283. Bapak 284. Bapak 285. Bapak 286. Bapak 287. Bapak 288. Bapak 289. Bapak 290. Bapak 291. Bapak 292. Bapak 293. Bapak 294. Bapak 295. Bapak 296. Bapak 297. Bapak 298. Bapak 299. Bapak 300. Bapak 301. Bapak 302. Bapak 303. Bapak 304. Bapak 305. Bapak 306. Bapak 307. Bapak 308. Bapak 309. Bapak 310. Bapak 311. Bapak 312. Bapak 313. Bapak 314. Bapak 315. Bapak 316. Bapak 317. Bapak 318. Bapak 319. Bapak 320. Bapak 321. Bapak 322. Bapak 323. Bapak 324. Bapak 325. Bapak 326. Bapak 327. Bapak 328. Bapak 329. Bapak 330. Bapak 331. Bapak 332. Bapak 333. Bapak 334. Bapak 335. Bapak 336. Bapak 337. Bapak 338. Bapak 339. Bapak 340. Bapak 341. Bapak 342. Bapak 343. Bapak 344. Bapak 345. Bapak 346. Bapak 347. Bapak 348. Bapak 349. Bapak 350. Bapak 351. Bapak 352. Bapak 353. Bapak 354. Bapak 355. Bapak 356. Bapak 357. Bapak 358. Bapak 359. Bapak 360. Bapak 361. Bapak 362. Bapak 363. Bapak 364. Bapak 365. Bapak 366. Bapak 367. Bapak 368. Bapak 369. Bapak 370. Bapak 371. Bapak 372. Bapak 373. Bapak 374. Bapak 375. Bapak 376. Bapak 377. Bapak 378. Bapak 379. Bapak 380. Bapak 381. Bapak 382. Bapak 383. Bapak 384. Bapak 385. Bapak 386. Bapak 387. Bapak 388. Bapak 389. Bapak 390. Bapak 391. Bapak 3	

NOMOR DAN TANGGAL		ISI
KELOMPOK	1	KAKI MATI: MENJALAN POKOK PEMBAHASAN POKOK REVISI 2013/2014 REVISI 2014/2015 REVISI 2015/2016: KAKI MATI: MENJALAN POKOK PEMBAHASAN POKOK REVISI 2016/2017 REVISI 2017/2018 REVISI 2018/2019 REVISI 2019/2020 REVISI 2020/2021 REVISI 2021/2022 REVISI 2022/2023 REVISI 2023/2024 REVISI 2024/2025 REVISI 2025/2026 REVISI 2026/2027 REVISI 2027/2028 REVISI 2028/2029 REVISI 2029/2030 REVISI 2030/2031 REVISI 2031/2032 REVISI 2032/2033 REVISI 2033/2034 REVISI 2034/2035 REVISI 2035/2036 REVISI 2036/2037 REVISI 2037/2038 REVISI 2038/2039 REVISI 2039/2040 REVISI 2040/2041 REVISI 2041/2042 REVISI 2042/2043 REVISI 2043/2044 REVISI 2044/2045 REVISI 2045/2046 REVISI 2046/2047 REVISI 2047/2048 REVISI 2048/2049 REVISI 2049/2050 REVISI 2050/2051 REVISI 2051/2052 REVISI 2052/2053 REVISI 2053/2054 REVISI 2054/2055 REVISI 2055/2056 REVISI 2056/2057 REVISI 2057/2058 REVISI 2058/2059 REVISI 2059/2060 REVISI 2060/2061 REVISI 2061/2062 REVISI 2062/2063 REVISI 2063/2064 REVISI 2064/2065 REVISI 2065/2066 REVISI 2066/2067 REVISI 2067/2068 REVISI 2068/2069 REVISI 2069/2070 REVISI 2070/2071 REVISI 2071/2072 REVISI 2072/2073 REVISI 2073/2074 REVISI 2074/2075 REVISI 2075/2076 REVISI 2076/2077 REVISI 2077/2078 REVISI 2078/2079 REVISI 2079/2080 REVISI 2080/2081 REVISI 2081/2082 REVISI 2082/2083 REVISI 2083/2084 REVISI 2084/2085 REVISI 2085/2086 REVISI 2086/2087 REVISI 2087/2088 REVISI 2088/2089 REVISI 2089/2090 REVISI 2090/2091 REVISI 2091/2092 REVISI 2092/2093 REVISI 2093/2094 REVISI 2094/2095 REVISI 2095/2096 REVISI 2096/2097 REVISI 2097/2098 REVISI 2098/2099 REVISI 2099/2100 REVISI 2100/2101 REVISI 2101/2102 REVISI 2102/2103 REVISI 2103/2104 REVISI 2104/2105 REVISI 2105/2106 REVISI 2106/2107 REVISI 2107/2108 REVISI 2108/2109 REVISI 2109/2110 REVISI 2110/2111 REVISI 2111/2112 REVISI 2112/2113 REVISI 2113/2114 REVISI 2114/2115 REVISI 2115/2116 REVISI 2116/2117 REVISI 2117/2118 REVISI 2118/2119 REVISI 2119/2120 REVISI 2120/2121 REVISI 2121/2122 REVISI 2122/2123 REVISI 2123/2124 REVISI 2124/2125 REVISI 2125/2126 REVISI 2126/2127 REVISI 2127/2128 REVISI 2128/2129 REVISI 2129/2130 REVISI 2130/2131 REVISI 2131/2132 REVISI 2132/2133 REVISI 2133/2134 REVISI 2134/2135 REVISI 2135/2136 REVISI 2136/2137 REVISI 2137/2138 REVISI 2138/2139 REVISI 2139/2140 REVISI 2140/2141 REVISI 2141/2142 REVISI 2142/2143 REVISI 2143/2144 REVISI 2144/2145 REVISI 2145/2146 REVISI 2146/2147 REVISI 2147/2148 REVISI 2148/2149 REVISI 2149/2150 REVISI 2150/2151 REVISI 2151/2152 REVISI 2152/2153 REVISI 2153/2154 REVISI 2154/2155 REVISI 2155/2156 REVISI 2156/2157 REVISI 2157/2158 REVISI 2158/2159 REVISI 2159/2160 REVISI 2160/2161 REVISI 2161/2162 REVISI 2162/2163 REVISI 2163/2164 REVISI 2164/2165 REVISI 2165/2166 REVISI 2166/2167 REVISI 2167/2168 REVISI 2168/2169 REVISI 2169/2170 REVISI 2170/2171 REVISI 2171/2172 REVISI 2172/2173 REVISI 2173/2174 REVISI 2174/2175 REVISI 2175/2176 REVISI 2176/2177 REVISI 2177/2178 REVISI 2178/2179 REVISI 2179/2180 REVISI 2180/2181 REVISI 2181/2182 REVISI 2182/2183 REVISI 2183/2184 REVISI 2184/2185 REVISI 2185/2186 REVISI 2186/2187 REVISI 2187/2188 REVISI 2188/2189 REVISI 2189/2190 REVISI 2190/2191 REVISI 2191/2192 REVISI 2192/2193 REVISI 2193/2194 REVISI 2194/2195 REVISI 2195/2196 REVISI 2196/2197 REVISI 2197/2198 REVISI 2198/2199 REVISI 2199/2200 REVISI 2200/2201 REVISI 2201/2202 REVISI 2202/2203 REVISI 2203/2204 REVISI 2204/2205 REVISI 2205/2206 REVISI 2206/2207 REVISI 2207/2208 REVISI 2208/2209 REVISI 2209/2210 REVISI 2210/2211 REVISI 2211/2212 REVISI 2212/2213 REVISI 2213/2214 REVISI 2214/2215 REVISI 2215/2216 REVISI 2216/2217 REVISI 2217/2218 REVISI 2218/2219 REVISI 2219/2220 REVISI 2220/2221 REVISI 2221/2222

[illegible]

MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Sebagai bagian dari persiapan implementasi, reformer juga melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Tenaga IT, Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Bapemperda, Akademisi dan Pakar Hukum, LSM, Masyarakat dan Media. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kabupaten/kota memahami tujuan dari proyek perubahan PADUKA dan siap memanfaatkan layanan yang disediakan.



**Dukungan Plh. Sekda
Kab. Gorontalo**



**Dukungan Sekda
Kab. Pohuwato**



**Dukungan Kepala
Bagian Hukum Setda
Kab. Bone Bolango**



**Dukungan Kepala
Bagian Hukum Setda
Kab. Boalemo**



**Dukungan Kepala
Bagian Hukum Setda
Kab. Gorut**



**Dukungan Kepala
Bagian Hukum Setda
Kota Gorontalo**



PADUKA

PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH



MILESTONE 2 **TERBENTUKNYA** **TIM EFEKTIF**



MENGIDENTIFIKASI CALON PERSONIL TIM KERJA



DATA PERSONIL TIM KERJA
PROYEK PERUBAHAN PADUKA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Muhammad Trizal Entengo, SH	19700115 199803 1 011	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo
2	Yusfan Kai, SH.	19670922 199403 1 008	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Pada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo
3	Novita Boking, SH., MH	19831114 200604 2 013	Kepala Bagian Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo
4	Yulin D. Limonu, SH., MH.	19740828 200212 2 004	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
5	Halim Monoarfa, SH., MH.	19760614 200701 1 013	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
6	Ferry Rezeki, SH.	19750630 200604 1 014	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
7	Iwin S. Uno, SH.	19790818 201101 2 001	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
8	Riyang Lamusu, SH.	19871104 201101 1 002	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
9	Rabial A. Datau, SH.	19830725 201407 2 002	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
10	Abdul Khalid, SH.	19771012 200701 1 007	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
11	Usman Taib, SH., MH.	19871106 201101 1 001	Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda
12	Bayu P.A. Husa, SH.	19820418 201101 1 001	Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda
13	Agus Hasan, SH.	19750827 200901 1 003	Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda
14	Iswan Kasim, S.H.	19811025 201001 1 001	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota
15	Moh. Reza, SH.	-	Pegawai Tidak Tetap (PTT)
16	Supriyanto, SE.	-	Pegawai Tidak Tetap (PTT)

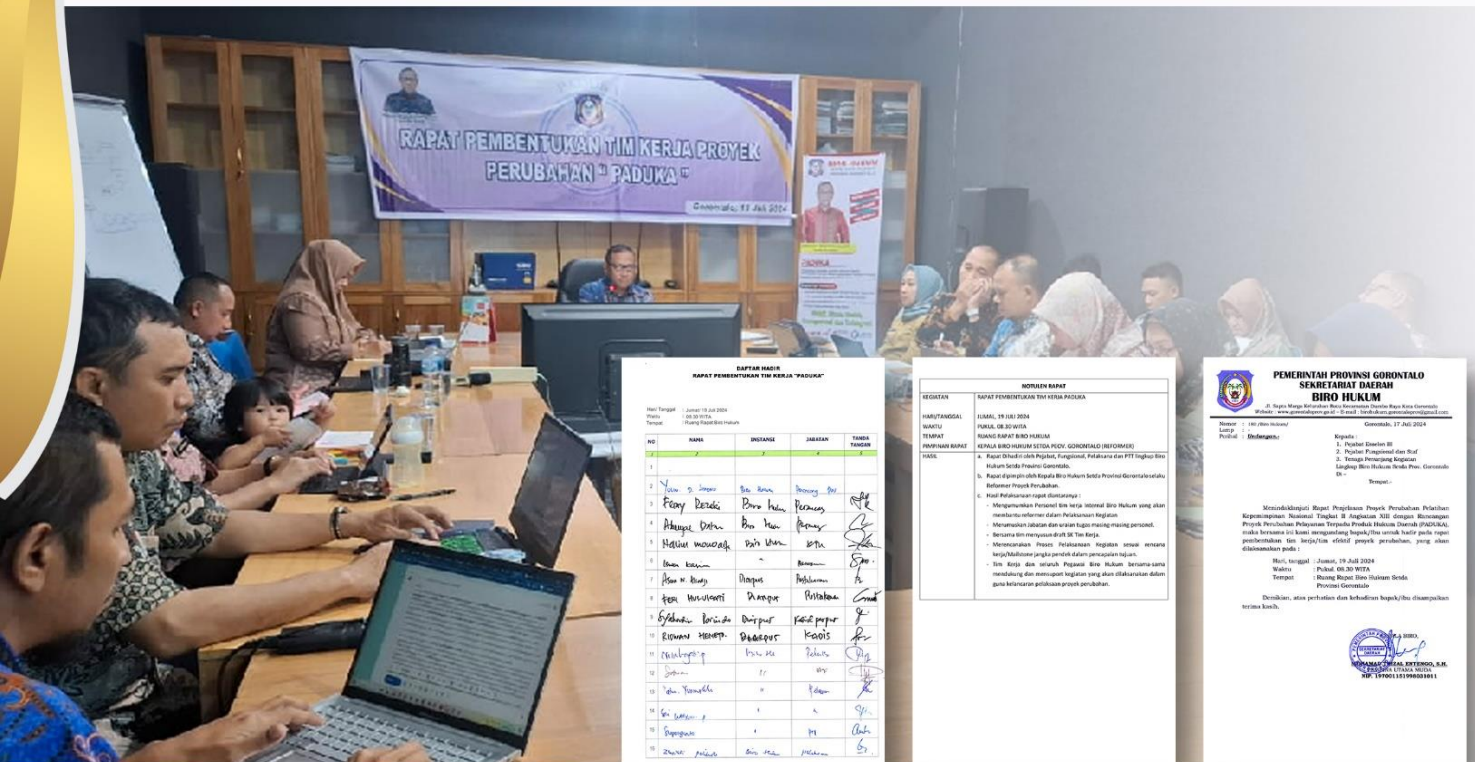
URAIAN TUGAS
TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN PADUKA

NO	DATA PERSONEL	TUGAS DALAM TIM
1	KETUA	Melaksanakan koordinasi dengan tim dalam pelaksanaan tahapan penyusunan proyek Perubahan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
2	SEKRETARIS	Mengarahkan tim untuk membantu reformer, berkoordinasi, membuat jadwal kegiatan dan melaksanakan tahapan penyusunan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
3	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas-Tugas Sekretaris dalam proses tahapan penyusunan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
4	OPERATOR	Menginput dan membuat laporan kegiatan dalam pelaksanaan tahapan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
5	BIDANG DOKUMENTASI	Mendokumentasikan semua kegiatan pada saat pelaksanaan tahapan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
6	ANGGOTA	Menyiapkan semua tahapan kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA), serta bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam rangka Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)

Langkah awal dalam pembentukan tim kerja adalah mengidentifikasi personel yang tepat untuk terlibat dalam proyek perubahan ini. Reformer, bersama tim internal Biro Hukum, melakukan analisis terhadap keahlian dan kompetensi staf yang ada, terutama mereka yang memiliki latar belakang di bidang hukum, teknologi informasi, dan administrasi pemerintahan.

Proses identifikasi ini melibatkan evaluasi kemampuan teknis dan pengalaman kerja personel dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa tim yang terbentuk memiliki komposisi yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi pengetahuan hukum maupun kemampuan teknis dalam implementasi layanan berbasis digital.

MEMIMPIN RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA



DAFTAR HADIR

NOTULEN RAPAT

UNDANGAN

Setelah calon personel diidentifikasi, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024 dilaksanakan rapat pembentukan tim kerja PADUKA bertempat di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Rapat ini dihadiri oleh stakeholder internal dan eksternal yang akan dilibatkan dalam proyek perubahan PADUKA. Dalam rapat tersebut, reformer memaparkan struktur tim yang akan dibentuk, tanggung jawab umum dari masing-masing personil, serta harapan dari keterlibatan tim dalam proyek perubahan PADUKA.

Diskusi dalam rapat juga mencakup langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh tim dalam mempersiapkan layanan fasilitasi produk hukum daerah berbasis digital dan konsultasi. Selama rapat, para anggota diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

MENETAPKAN URAIAN TUGAS SETIAP ANGGOTA TIM

Setelah tim terbentuk, langkah berikutnya adalah menetapkan uraian tugas yang jelas untuk setiap anggota tim. Reformer memimpin proses ini dengan menetapkan tanggung jawab spesifik kepada setiap anggota tim sesuai dengan keahlian mereka.

Uraian tugas tersebut mencakup peran-peran utama seperti pengembangan sistem layanan digital, penyusunan SOP, pengelolaan layanan konsultasi online (WhatsApp dan email), serta tanggung jawab administrasi dalam pelaksanaan

proyek perubahan. Tujuan dari penetapan tugas ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran mereka dalam mendukung kesuksesan proyek perubahan.

URAIAN TUGAS
TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN PADUKA

NO	DATA PERSONEL	TUGAS DALAM TIM
1	KETUA	Melaksanakan koordinasi dengan tim dalam pelaksanaan tahapan penyusunan proyek Perubahan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
2	SEKRETARIS	Mengarahkan tim untuk membantu reformer, berkoordinasi, membuat jadwal kegiatan dan melaksanakan tahapan penyusunan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
3	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas-Tugas Sekretaris dalam proses tahapan penyusunan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
4	OPERATOR	Menginput dan membuat laporan kegiatan dalam pelaksanaan tahapan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
5	BIDANG DOKUMENTASI	Mendokumentasikan semua kegiatan pada saat pelaksanaan tahapan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)
6	ANGGOTA	Menyiapkan semua tahapan kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA), serta bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam rangka Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)

MENERBITKAN SK TIM KERJA

Hasil akhir dari Milestone II yaitu diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 241/1/VII/ 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah (PADUKA). SK ini memuat nama-nama anggota tim, uraian tugas masing-masing, serta target dan tujuan proyek perubahan PADUKA. Penerbitan SK ini menjadi langkah penting karena secara formal mengesahkan tim yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan implementasi proyek perubahan PADUKA.



SURAT KEPUTUSAN TIM KERJA PADUKA



PADUKA
PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH

MILESTONE 3
TERSEDIANYA SOP
LAYANAN
FASILITASI
PRODUK
HUKUM
DAERAH



MENYIAPKAN DATA DAN BAHAN PENDUKUNG PENYUSUNAN SOP



Langkah awal dalam penyusunan SOP adalah mengumpulkan data dan bahan pendukung yang relevan. Reformer bersama tim kerja melakukan kajian terhadap regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang menjadi dasar hukum bagi penyusunan SOP ini.

Tim juga mempelajari berbagai contoh SOP layanan serupa dari provinsi lain sebagai referensi untuk merumuskan tata cara layanan yang lebih efektif. Data terkait kebutuhan spesifik dari kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dalam hal fasilitasi produk hukum daerah juga dikumpulkan melalui koordinasi dengan stakeholder eksternal. Persiapan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP yang disusun relevan, akurat, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

MEMIMPIN RAPAT PENYUSUNAN SOP

Setelah data dan bahan pendukung tersedia, selanjutnya dilaksanakan rapat penyusunan SOP yang melibatkan seluruh anggota tim kerja. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 Juli 2024 bertempat di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan alur layanan yang akan diterapkan dalam fasilitas produk hukum daerah, mulai dari proses pengajuan, konsultasi, hingga verifikasi dan persetujuan rancangan produk hukum.

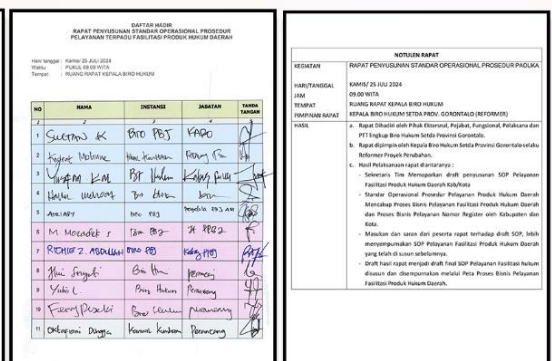
Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek layanan, termasuk pengembangan sistem layanan digital dan bagaimana layanan tersebut diintegrasikan dengan konsultasi offline (di kantor Biro Hukum) dan online (melalui email dan WhatsApp). Setiap anggota tim diberikan tanggung jawab untuk mengusulkan langkah-langkah teknis yang akan dimasukkan ke dalam SOP, sehingga layanan yang disediakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan.



DAFTAR HADIR

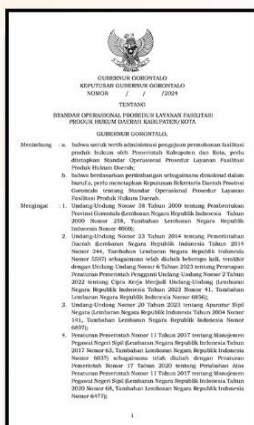


UNDANGAN



HASIL RAPAT

MENETAPKAN SOP LAYANAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH



1

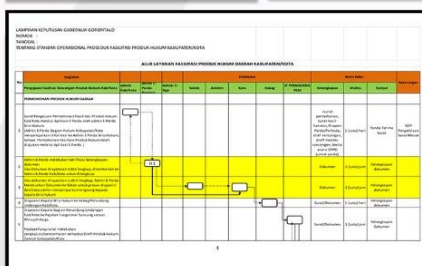


2

Setelah diskusi dalam rapat selesai dan konsep SOP telah dirumuskan, reformer bersama tim menyempurnakan dokumen SOP. SOP ini mencakup seluruh prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan layanan fasilitasi produk hukum daerah, mulai dari tahapan awal pengajuan hingga finalisasi dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SOP juga mengatur mekanisme layanan berbasis digital untuk mempermudah akses dan mempercepat proses konsultasi serta fasilitasi bagi kabupaten/kota.

Setelah penyempurnaan, SOP ditetapkan secara resmi oleh reformer dan disahkan melalui persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Penetapan SOP ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan layanan PADUKA



SOP ALUR LAYANAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA



PADUKA

PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH

MILESTONE 4

TERLAKSANANYA SOSIALISASI FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA



MENYIAPKAN MATERI DAN SARANA SOSIALISASI DAN PELATIHAN

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, reformer dan tim kerja mempersiapkan seluruh materi yang diperlukan. Materi sosialisasi mencakup penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari proyek perubahan PADUKA, alur layanan fasilitasi produk hukum daerah, serta cara memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan.



Materi Sosialisasi

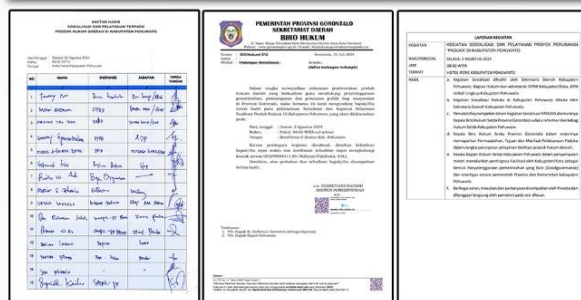
Selain itu narasumber lainnya dari Kabag Hukum Kabupaten Gorontalo dan Kabag Hukum Setda Pohuwato turut menyiapkan materi yang akan dibawakan dalam kegiatan sosialisasi PADUKA. Untuk mendukung kegiatan ini, berbagai sarana seperti alat presentasi, video tutorial, serta brosur elektronik disiapkan dengan teliti agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.



MELAKSANAKAN SOSIALISASI PADUKA

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 02 Agustus 2024 bertempat di Hotel Irene II Marisa Kab. Pohuwato dan pada tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Omart Kabupaten Gorontalo, Jl. Ahmad A Wahada, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Dalam sosialisasi ini, reformer menyajikan presentasi mengenai layanan PADUKA, menjelaskan bagaimana layanan ini mempermudah proses penyusunan dan konsultasi produk hukum daerah, serta memastikan bahwa setiap rancangan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat provinsi dan nasional. Sementara itu narasumber Kabag Hukum Setda Kabupaten Gorontalo dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Pohuwato membawakan materi senada yang terkait dengan fasilitasi produk hukum daerah dan teknis penyusunan produk hukum daerah.

Pada sesi tanya jawab, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait penggunaan sistem dan mekanisme fasilitasi produk hukum, yang dijawab secara langsung oleh tim teknis yang terlibat dalam proyek perubahan PADUKA.



Daftar hadir peserta

Undangan Sosialisasi

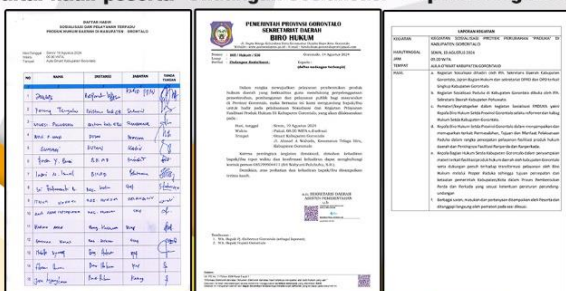
Laporan Kegiatan



Daftar hadir peserta

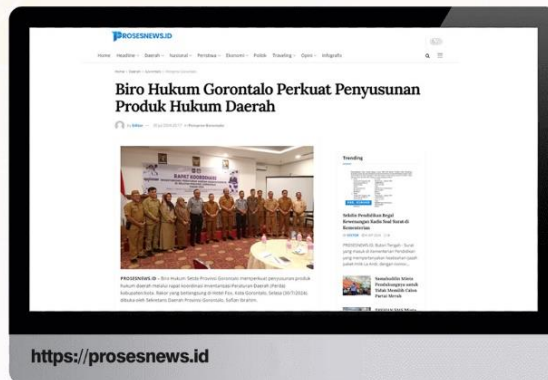
Undangan Sosialisasi

Laporan Kegiatan



MENYEBARLUASKAN INFORMASI INOVASI PADUKA MELALUI SOSIAL MEDIA DAN MEDIA ONLINE

Untuk memastikan bahwa informasi mengenai PADUKA menjangkau khalayak yang lebih luas, tim kerja juga melakukan kampanye informasi melalui berbagai platform media sosial dan media online. Postingan yang berisi penjelasan singkat tentang PADUKA, cara kerja layanan, serta keunggulannya dalam mempercepat dan mempermudah proses penyusunan produk hukum daerah disebarkan melalui akun facebook. Selain itu, artikel mengenai peluncuran PADUKA dan manfaatnya bagi pemerintah daerah juga diterbitkan di beberapa media online. Reformer juga berkesempatan mensosialisasikan PADUKA melalui streaming “Dialog Aspirasi” yang disiarkan oleh Suara Rakyat Hulanthalo. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pihak terkait mengenai keberadaan layanan PADUKA, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera memanfaatkan layanan ini.





PADUKA

PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH

MILESTONE 5

TERWUJUDNYA LAYANAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH PADA 2 KABUPATEN (KAB. GORONTALO DAN POHUWATO) DI PROVINSI GORONTALO



MELAKSANAKAN LAUNCHING PADUKA

Pada tanggal 30 Juli 2024 dilaksanakan launching PADUKA bertempat di Ball Room Hotel Fox Kota Gorontalo. Launching PADUKA dilaksanakan sebagai tanda dimulainya secara resmi layanan fasilitasi produk hukum daerah. Kegiatan launching dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Unsur Kanwil Kemenkumham, Bagian Hukum dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, OPD terkait Lingkup Provinsi Gorontalo.

Pemateri/keynotespeker dalam kegiatan ini diantaranya Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo selaku reformer dan Kanwil Kemenkumham Gorontalo.



Dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten dan Kota. Komitmen Bersama dibentuk dalam rangka mewujudkan upaya tata kelola pembentukan produk hukum daerah dilingkungan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.



UNDANGAN



DAFTAR HADIR



LAPORAN KEGIATAN



Setelah layanan PADUKA dibuka, Tim PADUKA segera melakukan review awal terhadap setiap draf produk hukum daerah yang diunggah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Review ini meliputi pengecekan formalitas, kelengkapan data, serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku di tingkat provinsi dan nasional (Foto Dokumen Usulan Surat Permohonan, Draft Perkada, Hasil Harmonisasi dan SK Prompempemda

	PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO SEKRETARIAT DAERAH
	Jl. Kabinet Ratu Ma'o Nomor 357 Telp. 881480 – 881482

Lombok, 7 Agustus 2024

Nomor : 160/Bag/Huk/III/2025 Sifat : Penting Lamp : 1 (satu) brl Hal : Permohonan Fasilitas Ranperkada	YTH Gubernur Provinsi Gorontalo Di: Gorontalo
---	---

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Gubernur melakukan pemberian dan bentuk fasilitas terhadap anggaran produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota, maka guna terlaksananya ketentuan dimaksud, dimohon kepada Bapak Gubernur untuk melakukan Fasilitas Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Gorontalo.

Demikian disampaikan, atas penerimanannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO DAN KESRA

Dik. Pn. 160/Bag.Huk. III/2025 ME
Penerima Utusan Muda
Nip.19710-1201902031.006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati (sebagai laporan)
3. Yth. Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo
4. Jaring

[illegible]

BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

		MATERI HAKIMBERKAS RANCANGAN PERDANA TERTANGGUNG TATA CARA PEMERIKSAAN KERINGANJARAN, PENGEMASAN, PEMERIKSAAN DAN PENUNDAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAKWAH
NO.	KURSI RANCANGAN PERDANA PERDANA RANCANGAN PERATURAN BUPATI GORONTALO BOMPO / TARIK ... TERTANGGUNG TATA CARA PEMERIKSAAN KERINGANJARAN, PENGEMASAN, PEMERIKSAAN DAN PENUNDAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAKWAH	PENETAPAN HASIL HAKIM RANCANGAN PERATURAN BUPATI GORONTALO BOMPO / TARIK ... TERTANGGUNG TATA CARA PEMERIKSAAN KERINGANJARAN, PENGEMASAN, PEMERIKSAAN DAN PENUNDAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAKWAH
Meninggalkan : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Keringanan, Pengemasan, Pemeriksaan dan Penundakan Pajak Dan Retribusi Pajak Dan Retribusi Daerah;		Menyusun dan menandatangani Peraturan bupati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : _____

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 024/012/I/2023 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERKADA KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERKADA TAHUN 2023

No	Jenis	Tentang	Status		Unit/instansi	Ket
			Baru	Ubah		
1	PERKADA	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023		√	BAPELITBANGDA	
2	PERKADA	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022	√		BAPELITBANGDA	
3	PERKADA	PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN 2023		√	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
4	PERKADA	PEDOMAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023	√		BADAN PENDAPATAN DAERAH	

PADUKA 31

A man in a brown uniform is seated at a desk, looking at a computer monitor. The monitor displays a document with a table. A large red arrow points from the monitor towards a table on the right.

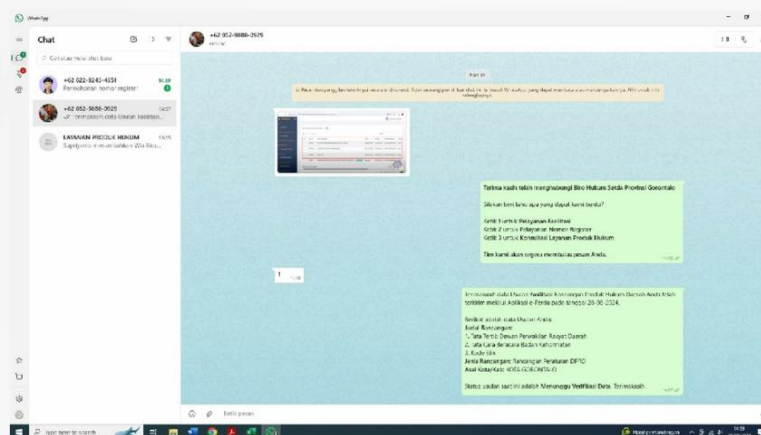
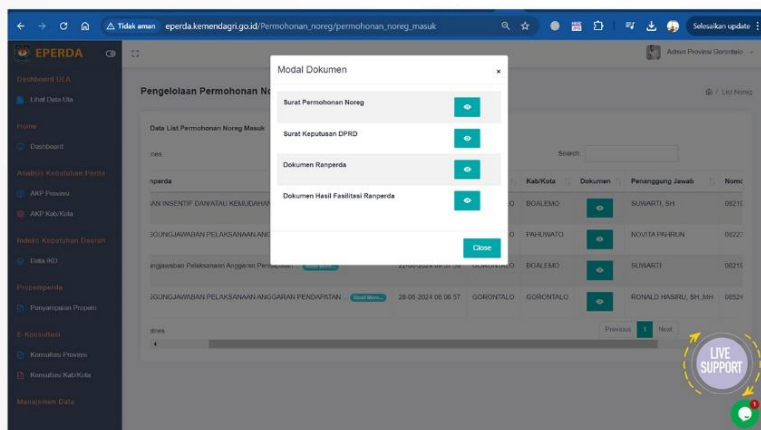
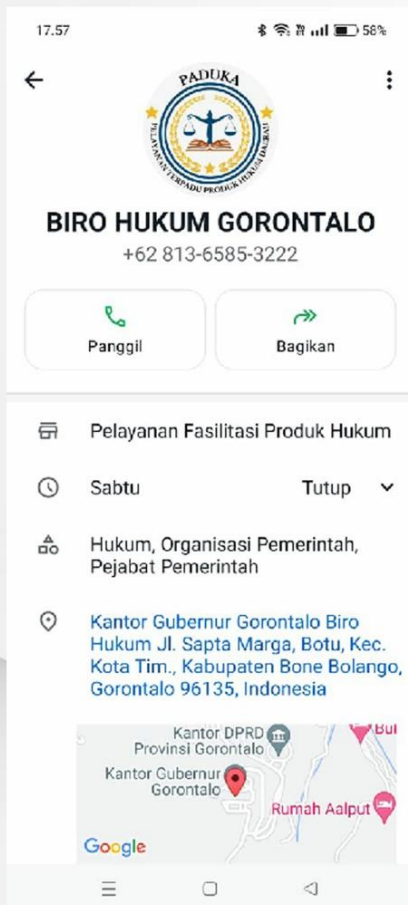
O.	
1	
Me	

	HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	KETERANGAN
O.	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	Tetap
1	Menimbang : a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkontribusi besar bagi pencapaian cita-cita kultur kesejahteraan masyarakat, loeadin sosial dan perefekidan beradilan dan ketahanan pangan;	a. Tetap
2	b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kemiskinan di masa kini dan di masa depan karena kondisi-kondisi	b. Tetap

Berdasarkan hasil analisis dan pengkajian, tim PADUKA menyusun rekomendasi perbaikan atas rancangan produk hukum daerah yang dianggap perlu disesuaikan. Rekomendasi ini kemudian disampaikan secara formal kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato yang menjadi pilot project layanan PADUKA untuk tahap jangka pendek, dengan rincian apa saja yang perlu diperbaiki agar rancangan produk hukum tersebut memenuhi standar hukum yang berlaku. Rekomendasi ini juga mencakup panduan spesifik yang memudahkan perbaikan substansi maupun teknis.

MEMBUKA LAYANAN KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN PENYESUAIAN DRAF PRODUK HUKUM DAERAH SECARA OFFLINE (DI KANTOR BIRO HUKUM) DAN ONLINE (EMAIL, WA)

Untuk memfasilitasi proses penyesuaian dan revisi draf produk hukum daerah, tim PADUKA menyediakan layanan konsultasi baik secara offline di kantor Biro Hukum maupun secara online melalui email dan aplikasi WhatsApp. Layanan ini ditujukan untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato dalam menyusun dan memperbaiki draf produk hukum mereka.



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENYAMPAIKAN DRAF HASIL PERBAIKAN

Setelah melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan, pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato menyampaikan kembali drafproduk hukum daerah mereka yang telah direvisi melalui platform e-Perda.

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Rappo Mangrove, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo

Nomor : 180/Hukum/2153
Lamp : 1 Lembar
Perihal : Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah

Gorontalo, 16 Agustus 2024

Yth. BUPATI GORONTALO
di :
LIMBOTO.

Berkesman dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 180/Bag-Hum/2153 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Pemohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo, telah dilakukan fasilitasi dengan materi sebagaimana terlampir.

2. Bupati Gorontalo diharapkan segera menindak lanjuti dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo, dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

3. Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo pada prosesnya dapat disertai untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, sepanjang tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan, kepentingan umum dan/atau keselamatan.

4. Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah, sekretaris Bupati Gorontalo wajib menyerahkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR GORONTALO

Tembusan:
1. Pj Gubernur Gorontalo.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Hukum Badan Kabupaten Gorontalo.

Catatan:
UU No. 11 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dikirim via email dengan lampiran berupa dokumen elektronik yang terlampir pada dokumen ini.
Dikirim via media sosial dan/atau dapat dilihat dan/atau diakses melalui akun QR Code yang terlampir pada dokumen ini.



Yth. Bupati Gorontalo
di :
Limboto.

Mendukung Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 180/Bag-Hum/2153 tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Pemohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo, telah dilakukan fasilitasi dengan materi sebagaimana terlampir.

2. Bupati Gorontalo diharapkan segera menindak lanjuti dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo, dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

3. Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo pada prosesnya dapat disertai untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, sepanjang tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan, kepentingan umum dan/atau keselamatan.

4. Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah, sekretaris Bupati Gorontalo wajib menyerahkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR GORONTALO

Tembusan:
1. Pj Gubernur Gorontalo.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Hukum Badan Kabupaten Gorontalo.

Catatan:
UU No. 11 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dikirim via email dengan lampiran berupa dokumen elektronik yang terlampir pada dokumen ini.
Dikirim via media sosial dan/atau dapat dilihat dan/atau diakses melalui akun QR Code yang terlampir pada dokumen ini.

Yth. Bupati Gorontalo
di :
Limboto.

Mendukung Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 180/Bag-Hum/2153 tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Pemohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo, telah dilakukan fasilitasi dengan materi sebagaimana terlampir.

2. Bupati Gorontalo diharapkan segera menindak lanjuti dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo, dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

3. Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo pada prosesnya dapat disertai untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, sepanjang tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan, kepentingan umum dan/atau keselamatan.

4. Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah, sekretaris Bupati Gorontalo wajib menyerahkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengkondisian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR GORONTALO

Tembusan:
1. Pj Gubernur Gorontalo.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Hukum Badan Kabupaten Gorontalo.

Catatan:
UU No. 11 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dikirim via email dengan lampiran berupa dokumen elektronik yang terlampir pada dokumen ini.
Dikirim via media sosial dan/atau dapat dilihat dan/atau diakses melalui akun QR Code yang terlampir pada dokumen ini.

KABUPATEN GORONTALO
Limboto, 30 Agustus 2024

Nomor : 180/Bag-Hum/255
Sifat : Penting
Lamp : 1 Lampiran
Hal : Pemohonan Nomor Register Peraturan Daerah

Yth. Pj Gubernur Gorontalo
di :
Tempat

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Gubernur untuk memberikan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian Pemohonan dan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

a.n. Bupati Gorontalo
Pj Sekretaris Daerah

Hari Suparto, S.S.T., M.T.
NIP. 197210252000121002

Tembusan:
1. Bupati Gorontalo

BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH GORONTALO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Meningkatkan : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta iktisat laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir" jo. Bab VIII Point A.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah "Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Rappo Mangrove, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo

Nomor : 180/Hukum/2255
Perihal : Peraturan Daerah

Gorontalo, 30 Agustus 2024

Yth. Bupati Gorontalo
di :
Limboto.

Mendukung Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 180/Bag-Hum/255 tanggal 30 Agustus 2024 Perihal Pemohonan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023, telah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana terlampir dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 305/29/VIII/2024, tanggal 9 Agustus 2024 tentang Embodi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dan diberikan Nomor Register sebagai berikut :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO : 4/9/2024

Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permenreg Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permenreg Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenreg Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

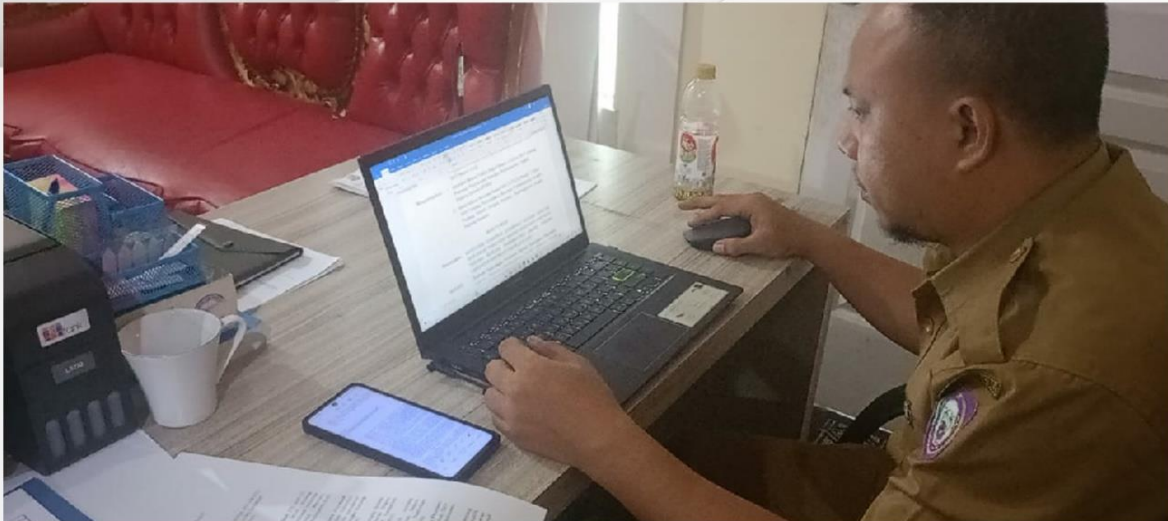
Demikian atas perkenan dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR GORONTALO

Tembusan:
1. Pj Gubernur Gorontalo (kepada laporan)
2. Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Hukum Badan Kabupaten Gorontalo.

Catatan:
UU No. 11 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dikirim via email dengan lampiran berupa dokumen elektronik yang terlampir pada dokumen ini.
Dikirim via media sosial dan/atau dapat dilihat dan/atau diakses melalui akun QR Code yang terlampir pada dokumen ini.

MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP DRAF PRODUK HUKUM DAERAH HASIL REVISI



Setelah menerima draf hasil revisi, tim PADUKA kembali melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Evaluasi ini mencakup penilaian substansi hukum, kejelasan redaksional, serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku.


BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH GORONTALO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir" jo. Bab VIII Point A.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah "Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD
 Nomor : 02 Tahun 2024
 Tanggal : 19 Agustus 2024
 Tentang : EVALUASI GUBERNUR GORONTALO ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
1	KEBIJAKAN 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA): a. PENDAPATAN DAERAH Realisasi total Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.352.281.735.989,22 atau 91,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.473.409.176.386,00. Realisasi total Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp97.181.691.326,58 atau 7,24% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.255.100.044.662,64. Realisasi Total Pendapatan Daerah TA 2023 terdiri antara lain: 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 sebesar Rp151.401.740.666,62 atau 65,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp232.158.861.415,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp80.756.620.748,38 atau 34,79% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.255.100.044.662,64. Realisasi PAD TA 2023 tersebut, antara lain: a) Pajak Daerah Pendapatan pajak daerah Kabupaten Gorontalo TA 2019 s.d TA 2023 secara rata-rata terus mengalami peningkatan namun antara Tahun 2020 ke Tahun 2023 mengalami penurunan. Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2023 sebesar Rp33.239.756.291,58 atau 81,56% dari yang	

6. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti utang Perhitungan Pihak Ketiga, utang belanja, utang jangka pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Melakukan persiapan pembayaran atas pelaksanaan pengisian barang/jasa, untuk menghidupi peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL
 Laporan operasional merupakan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan pengurangannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Ikhtisar ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam persiapan laporan target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

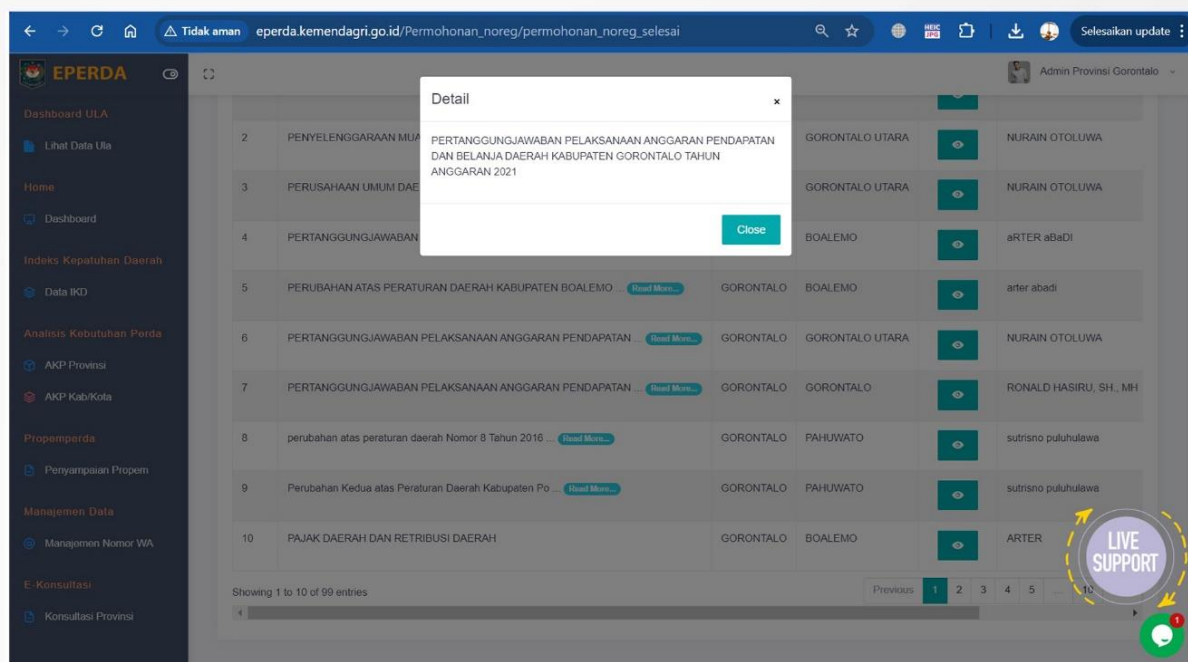
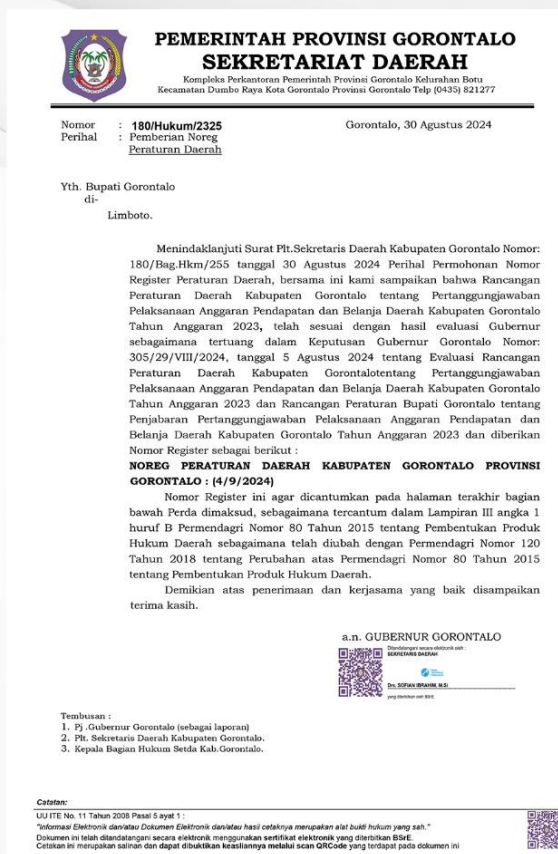
Berikutan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap dilakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opsi Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) dari RPK-RJ atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yaitu dengan memayui dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, melakukan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan perbaikan terhadap prosedur prosedur keuangan.

Hai ini akan menjadi perhatian kami dan akan dilaksanakan

PIMPINAN DAERAH PERWAKILAN RASMIYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
KETUA
YUSUF T. ASE
WAKIL KETUA
ROMAN HARAU

MEMBERIKAN NOMOR REGISTER BAGI DRAF PRODUK HUKUM DAERAH YANG TELAH SESUAI

Setelah draf produk hukum daerah dinyatakan sesuai dan memenuhi semua persyaratan, tim PADUKA memberikan nomor register resmi kepada draf tersebut. Nomor register ini menjadi bukti bahwa produk hukum daerah telah melewati proses fasilitasi dan verifikasi secara menyeluruh oleh Biro Hukum Provinsi Gorontalo, dan siap untuk disahkan menjadi peraturan daerah.





PADUKA
PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH

MONITORING DAN EVALUASI



MELAKUKAN PEMANTAUAN KINERJA SYSTEM



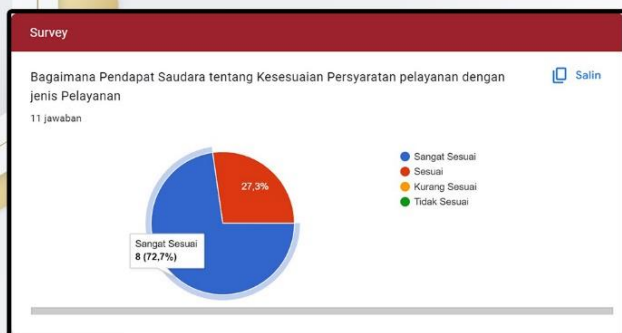
Langkah pertama dalam milestone ini adalah melakukan pemantauan kinerja sistem PADUKA. Tim internal Biro Hukum secara berkala mengecek aktivitas dalam platform e-Perda, memastikan dan memantau penggunaan layanan oleh pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Aspek yang dipantau mencakup tingkat aksesibilitas, jumlah draf produk hukum yang diunggah, waktu pemrosesan, dan kendala teknis yang muncul selama proses fasilitasi berlangsung. Selain memantau kinerja platform digital, tim juga memantau aktivitas layanan offline, seperti konsultasi yang dilakukan di kantor Biro Hukum. Semua interaksi, feedback, dan masalah yang dihadapi oleh pengguna dicatat dan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

MELAKUKAN EVALUASI

Setelah pemantauan selesai dilakukan, tim PADUKA mengadakan rapat evaluasi yang melibatkan seluruh anggota tim. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan layanan PADUKA, termasuk bagaimana respons pengguna terhadap layanan digital dan offline, efektivitas komunikasi, dan apakah rekomendasi yang diberikan terhadap draf produk hukum telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato selaku pilot project layanan PADUKA pada tahap jangka pendek. Tim juga mengevaluasi kendala yang dihadapi, seperti masalah teknis dalam penggunaan platform e-Perda atau keterbatasan dalam layanan konsultasi. Berdasarkan evaluasi ini, tim menyusun rencana perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem dan layanan ke depan.



EVALUASI HASIL SURVEY KEPUASAN PADUKA



Survey Kepuasan BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa

Layanan "PADUKA"
BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI GORONTALO

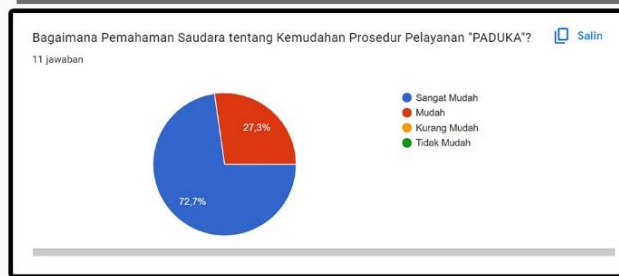
Survey Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kab/Kota (PADUKA)

Survey Kepuasan atas Layanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

aansanggar@gmail.com Ganti akun

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi



MENYUSUN LAPORAN

Langkah pertama dalam milestone ini adalah melakukan pemantauan kinerja sistem PADUKA. Tim internal Biro Hukum secara berkala mengecek aktivitas dalam platform e-Perda, memastikan dan memantau penggunaan layanan oleh pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Aspek yang



dipantau mencakup tingkat aksesibilitas, jumlah draf produk hukum yang diunggah, waktu pemrosesan, dan kendala teknis yang muncul selama proses fasilitasi berlangsung. Selain memantau kinerja platform digital, tim juga memantau aktivitas layanan offline, seperti konsultasi yang dilakukan di kantor Biro Hukum. Semua interaksi, feedback, dan masalah yang dihadapi oleh pengguna dicatat dan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

DISEMINASI DAN PUBLIKASI PROYEK PERUBAHAN



Diseminasi adalah salah satu bagian penting dalam pelaksanaan proyek perubahan karena bertujuan untuk menyebarkan hasil inovasi ke dalam masyarakat umum. Proses diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti publikasi, presentasi, atau aktivitas lainnya.



Dalam konteks pelaksanaan proyek perubahan, diseminasi informasi sangat penting karena memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai inovasi yang sedang dilakukan.



KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan PADUKA akan terus berlanjut hingga di jangka panjang dengan adanya dukungan dari Pj. Gubernur dan Sekretaris Daerah selaku unsur pimpinan daerah. Selain itu layanan fasilitasi produk hukum daerah akan terus dibutuhkan oleh seluruh stakeholder pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo.



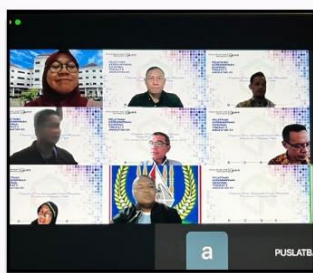
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengembangan potensi diri yaitu suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah Personal Mastery, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Pengembangan potensi diri mengacu kepada hasil pemetaan dan penilaian sikap perilaku kepemimpinan terhadap komponen integritas, kerjasama dan mengelola perubahan.

Nama Peserta	: Mohamad Trizal Entengo, SH	Nama Mentor	: Drs. Sofian Ibrahim, M.Si
NIP	: 197001151998031000	NIP:	: 19710701 199101 1 002
Jabatan	: Kepala Biro Hukum	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Pemerintah Provinsi Gorontalo	Instansi	: Pemerintah Provinsi Gorontalo
Program	: PKN Tk.II Angkatan XII Tahun 2024		

Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen
Peserta	7,67	7,60	7,60	7,62
Mentor	8,33	8,40	8,60	8,44
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,13	8,16	8,30	8,20
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik

Keterangan Kualifikasi	Akhir Sikap Perilaku
9.99-10 : Istimewa	8,20
7-8.99 : Baik	
5-6.99 : Cukup	Kualifikasi:
3-4.99 : Kurang	Baik
1-2.99 : Sangat Kurang	



Pembelajaran online PKN II Angkatan 12 Tahun 2024



Melakukan konsultasi Proper PADUKA pada Coach Dr. Johan Tarru Mada



Memimpin Rapat Evaluasi dan Koordinasi Hak Asasi Manusia di Provinsi Gorontalo



Mengikuti VKN di Batam



Memberi Materi pada Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Ilegal bersama OPD Terkait dan Kanwil KemenKumHam Provinsi Gorontalo



Mengikuti Rapat bersama Pj.Gubernur, Kepala BPKP Perwakilan Gorontalo dan Inspektur Daerah membahas upaya pengamanan aset yang bermasalah hukum



Memimpin Rapat Bersama para Kuasa Hukum untuk mempersiapkan jawaban dan bukti-bukti atas gugatan di Pengadilan Negeri

KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan proyek perubahan PADUKA telah menghasilkan capaian sebagai berikut:

1. Dengan adanya PADUKA, layanan fasilitasi produk hukum daerah kini dilakukan secara terpadu mencakup seluruh tahap mulai dari konsultasi, pengkajian, hingga penyusunan produk hukum daerah. Selain itu, layanan ini juga dilengkapi dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan, sehingga setiap proses menjadi lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Proyek perubahan PADUKA telah membantu meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan melalui fasilitasi lebih komprehensif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan didasarkan pada analisis mendalam yang dilakukan oleh tim Biro Hukum. Selain itu, rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota telah membantu memastikan bahwa setiap rancangan produk hukum memenuhi standar yang ditetapkan di tingkat provinsi maupun nasional.
3. Implementasi PADUKA mendorong peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Biro Hukum Provinsi Gorontalo dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa kebutuhan hukum di tingkat daerah dapat terpenuhi dengan lebih baik, serta mempermudah pemerintah kabupaten/kota dalam memperoleh bimbingan terkait produk hukum yang mereka susun.
4. Capaian lain yang signifikan dari PADUKA adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat kabupaten/kota dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
5. Dengan terwujudnya layanan PADUKA, proses fasilitasi produk hukum daerah menjadi lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya. Sistem e-Perda dan konsultasi online memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengajukan draf produk hukum secara real-time dan mendapatkan tanggapan lebih cepat dari Biro Hukum Provinsi Gorontalo.
6. Melalui PADUKA, pemerintah kabupaten/kota kini memiliki akses yang lebih mudah ke Biro Hukum untuk konsultasi mengenai produk hukum. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih cepat mendapatkan bimbingan terkait dengan kendala atau revisi yang diperlukan dalam penyusunan produk hukum mereka.



■ RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada jangka menengah dan jangka panjang, sebagai berikut :

1. Melanjutkan layanan fasilitasi produk hukum daerah pada seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo (5 kabupaten, 1 kota)
2. Mengembangkan sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah berbasis digital
3. Penyediaan Keputusan Gubernur tentang SOP layanan fasilitas produk hukum daerah secara digital
4. Mengintegrasikan sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah dengan e-Perda Kemendagri



Logo ini menampilkan 4 (Empat) gambar utama yaitu : bintang, neraca atau timbangan, buku terbuka serta padi dan kapas

Bintang melambangkan simbol petunjuk atau panduan, memberikan arah dan pendampingan dalam penyusunan produk hukum daerah

Neraca atau timbangan merupakan sebuah perlambangan filosofis untuk hukum. Artinya hukum adalah penyeimbang dalam kehidupan manusia



MAKNA LOGO PADUKA

Buku terbuka melambangkan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah

Padi dan kapas bermakna keadilan sosial dimana diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

Secara keseluruhan logo PADUKA melambangkan komitmen dan tujuan dari inovasi PADUKA dalam memberikan layanan terbaik untuk mendukung tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas

Layanan **PADUKA**

- Layanan fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota
- SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah Layanan Konsultasi dan pendampingan
- Penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo secara offline dan online



<https://birohukum.gorontaloprov.go.id/>



+6281365853222 (Layanan informasi dan konsultasi)



Gorontalo
The Heart Of Celebes